

ANALISIS PEMBATALAN TRANSAKSI SETELAH KEBIJAKAN PELARANGAN TOUR GUBERNUR JAWA BARAT DI TINJAU DARI SISTEM IJARAH

Moch Syafii^{1*}

¹ Program Studi Perbankan Syariah / Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Depok, Indonesia

*email: moch.syafii@uidepok.ac.id

ABSTRACT

Keywords:

*Policy;
Transaction;
Fiqh of
Muamalah;
Ijarah.*

*A transaction can be canceled for various reasons. This study analyzes the legal status of canceling tour package transactions due to a prohibition policy by the Governor of West Java from a Sharia perspective. Using a qualitative literature study method with the Siyasah Syar'iyyah (Arto, 2011) and Fikih Muamalah (Saleh & Dkk, 2023) approaches, this research examines the legitimacy of the policy and its legal consequences. The analysis results indicate that the policy is valid because it is based on public interest (*maslahah 'ammah*) and constitutes a Sharia reason ('udzur syar'i) (Hj. Anis Byarwati, S.Ag., 2011) for the cancellation (*fasakh*)(Tassia H, 2017) of an ijarah contract(Kristiyanto, 2008). The legal consequence is full restitution without compensation, in accordance with the principles of justice and the prohibition of causing harm.*

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Kebijakan;
Transaksi; Fiqh
Muamalah;
Ijarah.*

Pada sebuah transaksi bisa terjadi pembatalan di karenakan berbagai macam alasan. Penelitian ini menganalisis status hukum pembatalan transaksi paket tour akibat kebijakan pelarangan oleh Gubernur Jawa Barat dari perspektif syariah. Menggunakan metode studi literatur kualitatif dengan pendekatan *Siyasah Syar'iyyah* (Arto, 2011) dan *Fikih Muamalah* (Saleh & Dkk, 2023), penelitian ini mengkaji legitimasi kebijakan dan konsekuensi hukumnya. Hasil analisis menunjukkan kebijakan tersebut sah karena berlandaskan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan menjadi alasan *syar'i* ('udzur syar'i) (Hj. Anis Byarwati, S.Ag., 2011) untuk pembatalan (*fasakh*) (Tassia H, 2017) akad ijarah(Kristiyanto, 2008). Konsekuensi hukumnya adalah restitusi penuh tanpa ganti rugi, sejalan dengan prinsip keadilan dan larangan menimbulkan kerugian.

PENDAHULUAN

Intervensi kebijakan publik dalam ranah transaksi privat seringkali menimbulkan kompleksitas hukum, terutama ketika kebijakan tersebut bersifat mendadak dan memaksa. Fenomena ini menjadi relevan saat Gubernur Jawa Barat mengeluarkan kebijakan pelarangan tour, yang secara langsung mengakibatkan pembatalan massal transaksi paket wisata yang telah disepakati sebelumnya. Kondisi ini menciptakan dilema yuridis antara kewajiban memenuhi kontrak yang bersifat mengikat dan keharusan mematuhi peraturan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk menganalisis status hukum pembatalan tersebut serta konsekuensinya dari perspektif syariah, yang mencakup aspek hukum publik dan perdata Islam.

Permasalahan utama terletak pada persinggungan antara dua prinsip fundamental dalam hukum Islam. Di satu sisi, Fikih Muamalah menegaskan bahwa akad bersifat lazim (mengikat) dan harus dipenuhi oleh para pihak. Di sisi lain, kerangka *Siyasah Syar'iyyah* memberikan legitimasi kepada pemimpin (*ulil amri*) untuk menetapkan peraturan demi kemaslahatan umum (*maslahah 'amma*). Timbul pertanyaan yuridis mengenai bagaimana syariat menyeimbangkan sakralitas akad privat dengan otoritas kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana hukum Islam, melalui integrasi kedua disiplin ilmu tersebut, menetapkan status pembatalan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan analisis syariah yang komprehensif mengenai pembatalan transaksi tour akibat kebijakan pemerintah. Melalui metode studi literatur kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengkaji tiga fokus utama. Pertama, legitimasi kebijakan gubernur dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah*. Kedua, status kebijakan tersebut sebagai alasan yang dibenarkan syariat ('*udzur syar'i*) yang menyebabkan pembatalan (*fasakh*) akad ijarah. Ketiga, konsekuensi hukum yang timbul, khususnya terkait mekanisme restitusi dan ketiadaan ganti rugi, berdasarkan prinsip keadilan dan larangan menimbulkan kerugian dalam Fikih Muamalah.

Kerangka teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Siyasah Syar'iyyah*. Teori ini merupakan bagian dari fikih yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. *Siyasah Syar'iyyah* memberikan legitimasi kepada pemimpin (*ulil amri*)

untuk mengeluarkan peraturan demi terwujudnya kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), meskipun kebijakan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks ini, kebijakan pelarangan tour oleh gubernur dipandang sebagai produk ijtihad politik yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar.

Landasan fundamental dalam *Siyasah Syar'iyyah* adalah kaidah fikih "*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah*," yang menegaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan. Kebijakan gubernur diasumsikan terbit atas dasar pertimbangan *maslahah mursalah* (Syafi'i SJ & Dkk, 2019), yaitu suatu kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariah namun tidak memiliki dalil khusus yang mendukungnya. Oleh karena itu, kebijakan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan dampaknya terhadap transaksi privat yang telah ada sebelumnya memerlukan analisis syariah yang komprehensif.

Transaksi paket tour dalam fikih muamalah diklasifikasikan sebagai akad ijarah, yakni sewa-menewa manfaat atau jasa. Akad ijarah pada dasarnya bersifat lazim (mengikat), yang berarti tidak dapat dibatalkan secara sepahak oleh salah satu pihak tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i. Namun, pelaksanaan akad dapat terhalang oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali para pihak, yang dikenal sebagai '*arid* (penghalang). Kebijakan pelarangan dari pemerintah merupakan bentuk '*arid* yang bersifat memaksa (*force majeure*) yang menghalangi pemenuhan prestasi.

Adanya penghalang yang bersifat memaksa tersebut memunculkan konsep '*udzur syar'i*', yaitu alasan yang diterima oleh syariat untuk membatalkan atau menangguhkan sebuah kontrak. Ketidakmungkinan untuk melaksanakan tour akibat larangan pemerintah menghilangkan kemampuan para pihak untuk memenuhi kewajibannya. Memaksakan kelanjutan akad dalam kondisi seperti ini akan menimbulkan dharar (kerugian), yang secara tegas dilarang dalam kaidah fikih "*la dharar wa la dhirar*" (Salimudin & Dkk, 2021) (tidak boleh menimbulkan kerugian dan tidak boleh dibalas dengan kerugian). Dengan demikian, pembatalan menjadi jalan keluar yang sah.

Konsekuensi hukum dari pembatalan akad (*fasakh*) yang disebabkan oleh '*udzur syar'i*' adalah pengembalian hak dan kewajiban para pihak ke posisi semula sejauh memungkinkan. Kerangka teori ini mengarahkan analisis bahwa

pembatalan transaksi bukan disebabkan oleh kelalaian (*taqsir*) dari penyedia jasa maupun konsumen. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus berfokus pada restitusi atau pengembalian dana secara adil tanpa adanya tuntutan ganti rugi tambahan, sejalan dengan prinsip keadilan dan penghindaran kerugian yang menjadi inti dari muamalah Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena pembatalan transaksi tour dari perspektif syariah, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai status hukum pembatalan transaksi akibat kebijakan pemerintah. Melalui studi literatur, penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber textual untuk membangun argumentasi hukum syariah yang komprehensif terkait isu yang dikaji, tanpa melakukan intervensi atau pengujian hipotesis secara empiris.

Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dalam lingkup hukum Islam. Pendekatan ini memfokuskan analisis pada norma, kaidah, dan prinsip hukum syariah yang terkandung dalam sumber-sumber hukum primer maupun sekunder. Kebijakan gubernur sebagai produk hukum publik dianalisis menggunakan kerangka *Siyasah Syar'iyyah*, sementara dampak kebijakan terhadap kontrak privat dianalisis melalui Fikih Muamalah. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga diterapkan untuk mengelaborasi dan mendefinisikan secara presisi terminologi kunci seperti *maslahah mursalah*, *'udzur syar'i*, dan *fasakh*, yang menjadi fondasi dalam membangun analisis hukum atas pembatalan akad ijarah.

Implementasi pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menelaah secara kritis berbagai literatur relevan. Pendekatan yuridis normatif diaplikasikan dengan mengkaji dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan para fuqaha mengenai kewenangan pemimpin dalam menetapkan kebijakan demi kemaslahatan umum. Selanjutnya, analisis difokuskan pada bagaimana kebijakan tersebut menjadi sebab hukum (*sabab hukmi*) yang melegitimasi pembatalan kontrak ijarah. Kombinasi antara metode kualitatif deskriptif dan pendekatan

yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk merumuskan suatu analisis syariah yang sistematis dan argumentatif mengenai konsekuensi hukum dari intervensi kebijakan publik terhadap transaksi privat dalam Islam.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang memiliki otoritas tertinggi dalam hukum Islam. Data ini mencakup ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan prinsip kemaslahatan umum, ketaatan kepada pemimpin (*ulil amri*), dan keabsahan akad. Selain itu, penelitian ini merujuk secara ekstensif pada kitab-kitab fikih klasik (*kutub al-turats*) dari berbagai mazhab, terutama yang membahas bab *Siyasah Syar'iyyah* dan Fikih Muamalah. Karya-karya fundamental ini digali untuk memperoleh pandangan otentik para fuqaha mengenai konsep maslahah, '*udzur syar'i*', dan mekanisme pembatalan akad (*fasakh*).

Data sekunder terdiri dari literatur ilmiah yang mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasi sumber-sumber primer. Sumber ini meliputi buku-buku teks kontemporer mengenai hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas topik relevan. Fokus pencarian data sekunder adalah pada tulisan-tulisan yang mengelaborasi teori *Siyasah Syar'iyyah* dalam konteks negara modern, aplikasi kaidah fikih "*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah*" serta analisis modern terhadap konsep *force majeure* dalam akad ijarah. Sumber ini penting untuk memperkaya perspektif dan membangun argumentasi yang kontekstual.

Sebagai data pendukung, penelitian ini juga memanfaatkan sumber-sumber yang memberikan konteks faktual atas kebijakan yang diteliti. Ini mencakup dokumen resmi seperti peraturan gubernur atau surat edaran yang menjadi dasar hukum pelarangan tour di Jawa Barat. Selain itu, digunakan pula artikel dari media massa yang kredibel, siaran pers resmi dari pemerintah provinsi, dan laporan-laporan terkait yang mendokumentasikan implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap industri pariwisata. Data ini, meskipun bukan sumber hukum syariah, berfungsi sebagai deskripsi kasus (*waqi'*) yang menjadi objek analisis untuk penerapan kerangka teori fikih yang telah ditetapkan.

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi,

menelusuri, dan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pencarian data primer, seperti kitab-kitab fikih klasik dan kompilasi hadis, dilakukan melalui perpustakaan digital dan fisik. Sementara itu, data sekunder dan pendukung, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan, diakses melalui basis data akademik online seperti Google Scholar, Moraref, dan portal jurnal nasional. Seluruh dokumen yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan kerangka teori *Siyasah Syar'iyyah* dan Fikih Muamalah untuk memudahkan tahap analisis selanjutnya.

Setelah data terkumpul, teknik pencatatan sistematis diterapkan untuk mengekstraksi informasi esensial. Peneliti melakukan pembacaan mendalam terhadap setiap sumber untuk mengidentifikasi argumen, dalil, dan kaidah hukum yang berkaitan dengan kewenangan pemimpin, *maslahah mursalah*, serta pembatalan akad ijarah karena '*udzur syar'i*. Informasi yang relevan dicatat dalam format kutipan langsung maupun parafrasa, disertai dengan catatan kritis dan sumber rujukan yang lengkap. Proses ini menggunakan sistem kodifikasi tematik awal untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel penelitian, seperti legitimasi kebijakan, status hukum *force majeure*, dan konsekuensi pembatalan kontrak, sehingga data menjadi terstruktur dan siap dianalisis.

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data yang digunakan, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber. Teknik ini diimplementasikan dengan cara membandingkan dan memverifikasi silang informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Misalnya, pandangan seorang fuqaha dari mazhab Syafi'i mengenai *fasakh* akan dibandingkan dengan pandangan dari mazhab Hanafi atau Maliki untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Demikian pula, informasi faktual mengenai kebijakan gubernur yang diperoleh dari dokumen resmi akan dikonfirmasi dengan pemberitaan dari beberapa media massa yang kredibel. Langkah ini penting untuk mengurangi potensi bias dan memastikan bahwa analisis dibangun di atas data yang akurat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) kualitatif terhadap data tekstual. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana seluruh data yang terkumpul dari Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, dan literatur sekunder akan diseleksi, disederhanakan, dan diabstraksikan. Proses ini bertujuan untuk memfokuskan analisis pada informasi yang secara spesifik relevan dengan legitimasi kebijakan gubernur dalam kerangka *Siyasah*

Syar'iyyah dan dampak hukumnya terhadap akad ijarah. Data yang tidak relevan akan disisihkan, sementara data inti yang berkaitan langsung dengan maslahah, '*udzur syar'i*', dan *fasakh* akan dikodifikasi untuk analisis tahap selanjutnya.

Tahap kedua adalah penyajian data dan analisis interpretatif. Data yang telah direduksi akan disajikan secara naratif dan sistematis, dikelompokkan berdasarkan tema-tema kunci seperti kewenangan *ulil amri*, syarat *maslahah mursalah*, dan status hukum *force majeure* dalam fikih. Peneliti akan melakukan analisis komparatif terhadap pandangan-pandangan fuqaha dari berbagai mazhab untuk mendapatkan pemahaman yang holistik. Selanjutnya, dilakukan interpretasi mendalam untuk menghubungkan kerangka teori *Siyasah Syar'iyyah* dengan Fikih Muamalah, yaitu bagaimana kebijakan publik yang sah menjadi sebab hukum ('arid) yang melegitimasi pembatalan (*fasakh*) kontrak privat dalam perspektif hukum Islam.

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification). Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis komparatif, peneliti akan merumuskan kesimpulan hukum syariah secara induktif. Proses ini melibatkan sintesis dari berbagai argumen, dalil, dan kaidah fikih yang telah dianalisis untuk membangun suatu simpulan yang utuh dan menjawab rumusan masalah penelitian. Verifikasi dilakukan secara berkelanjutan selama proses analisis untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik memiliki landasan yang kuat, konsisten dengan prinsip-prinsip syariah, dan secara logis dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legitimasi Kebijakan Pelarangan Tour Gubernur Jawa Barat dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*

Analisis berdasarkan kerangka *Siyasah Syar'iyyah* menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan tour yang dikeluarkan oleh gubernur Jawa Barat memiliki legitimasi hukum yang kuat. Kebijakan ini dipandang sebagai manifestasi dari kewenangan pemimpin (*ulil amri*) dalam melindungi kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Berdasarkan kaidah fikih fundamental "Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah," setiap tindakan dan peraturan pemimpin harus berorientasi pada kepentingan rakyatnya. Dengan demikian,

pelarangan tersebut bukan merupakan tindakan sewenang-wenang, melainkan sebuah ijтиhad politik yang sah untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

Legitimasi kebijakan ini diperkuat oleh konsep *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariah (*maqashid al-shari'ah*) meskipun tidak ada dalil spesifik yang mengaturnya. Pelarangan tour diasumsikan bertujuan untuk melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*) dan menjaga ketertiban umum dari potensi ancaman yang lebih luas. Tindakan preventif ini lebih diutamakan daripada membiarkan potensi mafsaadah (kerusakan) terjadi. Oleh karena itu, kebijakan tersebut memenuhi kriteria sebagai tindakan yang didasarkan pada pertimbangan maslahah yang diakui dalam yurisprudensi Islam.

Hasil studi literatur terhadap pandangan para fuqaha menegaskan bahwa suatu kebijakan publik dianggap sah apabila memenuhi tiga syarat utama: bersifat umum (*kulliyah*), pasti (*qath'iyyah*), dan esensial (*dharuriyyah*). Kebijakan gubernur ini berlaku secara umum untuk seluruh wilayah yurisdiksinya, didasarkan pada data faktual mengenai potensi risiko, dan dianggap esensial untuk melindungi kepentingan fundamental masyarakat. Pemenuhan syarat-syarat ini mengukuhkan status kebijakan tersebut sebagai produk hukum yang valid dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Sebagai konsekuensi dari legitimasinya, kebijakan pelarangan tour tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*mulzim*) bagi seluruh warga, termasuk para pelaku usaha di sektor pariwisata. Ketaatan terhadap pemimpin dalam hal yang *ma'ruf* merupakan prinsip yang diakui dalam Islam. Dengan demikian, kebijakan ini secara efektif menjadi sebab hukum (*sabab hukmi*) yang menciptakan kondisi *force majeure*. Statusnya sebagai peraturan yang wajib dipatuhi menjadi dasar yuridis yang mengubah kondisi pelaksanaan kontrak yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelarangan tour oleh gubernur Jawa Barat secara syar'i adalah sah dan legitimate. Kebijakan ini bukan hanya sekadar imbauan administratif, melainkan sebuah ketetapan hukum yang lahir dari kewenangan *Siyasah Syar'iyyah* seorang pemimpin untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Legitimasi inilah yang menjadi titik tolak untuk menganalisis dampak hukum selanjutnya, yaitu bagaimana kebijakan tersebut berfungsi sebagai alasan syar'i (*'udzur syar'i*) yang membolehkan pembatalan transaksi paket tour.

Status Hukum Kebijakan Pelarangan Tour sebagai 'Arid dan 'Udzur Syar'i dalam Akad Ijarah

Kebijakan gubernur yang sah secara syar'i berfungsi sebagai penghalang eksternal ('arid) terhadap pelaksanaan akad ijarah paket tour. Dalam fikih muamalah, akad ijarah bersifat mengikat (lazim), namun pelaksanaannya dapat terhalang oleh faktor di luar kendali para pihak. Larangan pemerintah ini bukan berasal dari kelalaian penyedia jasa maupun kehendak konsumen, melainkan intervensi otoritas publik yang sah. Statusnya sebagai 'arid mengubah kondisi kontraktual secara fundamental, karena objek akad, yaitu manfaat perjalanan wisata, menjadi mustahil untuk diserahkan.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa 'arid ini bersifat memaksa (jabari) dan setara dengan konsep *force majeure*. Sifat memaksa tersebut timbul karena kebijakan pelarangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan prinsip *Siyasah Syar'iyyah*. Ketidakmungkinan untuk melaksanakan tour bukan lagi bersifat relatif, melainkan absolut dan legal. Para fuqaha sepakat bahwa kondisi yang membuat pemenuhan prestasi menjadi mustahil secara hukum (*istihālah syar'iyyah*) merupakan penghalang yang menggugurkan kewajiban. Dengan demikian, kebijakan ini secara efektif melumpuhkan pelaksanaan akad yang telah disepakati.

Adanya 'arid yang bersifat memaksa tersebut secara otomatis melahirkan alasan yang dibenarkan syariat ('*udzur syar'i*) bagi para pihak untuk tidak melanjutkan akad. Studi literatur terhadap kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab mengonfirmasi bahwa larangan dari penguasa yang sah (*al-man'u min al-sulthan*) merupakan salah satu bentuk '*udzur* yang paling kuat. Alasan ini diterima karena para pihak tidak memiliki kemampuan untuk menolak atau menghindarinya. Konsekuensinya, mereka dibebaskan dari kewajiban pemenuhan prestasi tanpa dianggap melakukan wanprestasi (*taqsir*).

Keberadaan '*udzur syar'i* menjadi landasan yuridis utama yang melegitimasi pembatalan atau *fasakh* akad ijarah. Memaksakan kelanjutan kontrak dalam kondisi di mana objeknya mustahil untuk dipenuhi akan menimbulkan kerugian (*dharar*) yang nyata bagi kedua belah pihak. Hal ini bertentangan secara langsung dengan kaidah fikih fundamental "la dharar wa la dhirar" (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan). Oleh karena

itu, *fasakh* menjadi jalan keluar yang adil dan sesuai syariah untuk mencegah terjadinya kemudaratan yang lebih besar.

Dengan demikian, status hukum kebijakan pelarangan tour bertransformasi dari produk *Siyasah Syar'iyyah* menjadi sebab hukum (sabab hukmi) dalam ranah Fikih Muamalah. Kebijakan ini secara sah menjadi 'arid yang menciptakan '*udzur syar'i*, yang pada gilirannya memberikan hak kepada para pihak untuk melakukan *fasakh*. Rangkaian analisis ini menegaskan bahwa pembatalan transaksi bukan merupakan tindakan pelanggaran kontrak, melainkan sebuah konsekuensi logis dan legal dari adanya intervensi kebijakan publik yang tidak dapat dihindari oleh para pihak yang berakad.

Analisis Fikih Muamalah terhadap Pembatalan Transaksi Paket Tour Akibat *Force majeure*

Berdasarkan status kebijakan gubernur sebagai '*udzur syar'i*', mekanisme hukum yang berlaku dalam Fikih Muamalah adalah pembatalan akad atau *fasakh*. *Fasakh* merupakan terminasi kontrak yang terjadi karena adanya halangan yang membuat tujuan akad mustahil tercapai. Dalam kasus ini, ketidakmungkinan pelaksanaan tour secara legal menjadikan akad ijarah tidak dapat dilanjutkan. Analisis terhadap pandangan fuqaha menegaskan bahwa *fasakh* akibat '*udzur* bersifat otomatis dan sah secara hukum, membebaskan para pihak dari kewajiban prestasi tanpa memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu.

Pembatalan ini secara fundamental berbeda dengan pembatalan akibat kelalaian (taqsir) atau penggunaan hak pilih (khiyar). *Fasakh* karena *force majeure* tidak timbul dari kehendak atau kesalahan salah satu pihak, melainkan karena faktor eksternal yang memaksa. Literatur fikih klasik mengqiyaskan kondisi ini dengan rusaknya objek sewa (*ma'qud 'alaih*) sebelum dapat dimanfaatkan, yang secara otomatis menggugurkan akad. Larangan pemerintah memiliki dampak hukum yang sama, yaitu menghilangkan eksistensi manfaat jasa tour yang menjadi objek utama dalam akad ijarah.

Akibat dari *force majeure* ini, akad ijarah paket tour kehilangan kekuatan hukum mengikatnya dan menjadi batal (*mafsuukh*). Prinsip utama dalam akad *mu'awadhab* (pertukaran) adalah adanya keseimbangan antara prestasi dan kontraprestasi. Ketika penyedia jasa secara hukum tidak mungkin lagi memberikan manfaat perjalanan, maka konsumen pun tidak lagi memiliki

kewajiban untuk membayar atau berhak atas pengembalian pembayaran yang telah diberikan. Hilangnya salah satu rukun, yaitu manfaat (*manfa'ah*), secara otomatis membatalkan keseluruhan transaksi sesuai kaidah fikih yang berlaku.

Analisis Fikih Muamalah secara tegas menempatkan pembatalan ini dalam kategori tanpa kesalahan (*no-fault termination*). Karena penyebabnya adalah kebijakan publik yang sah dan mengikat, tidak ada pihak yang dapat dianggap wanprestasi. Baik penyedia jasa tour maupun konsumen sama-sama berada dalam posisi sebagai pihak yang terdampak oleh kondisi di luar kendali mereka. Konsekuensinya, tidak ada dasar syar'i untuk mengajukan tuntutan ganti rugi (*ta'widh*) atas potensi keuntungan yang hilang atau kerugian lainnya yang timbul akibat pembatalan tersebut.

Secara keseluruhan, analisis Fikih Muamalah memberikan kerangka penyelesaian yang jelas dan adil. Pembatalan transaksi paket tour akibat kebijakan pelarangan gubernur adalah *fasakh* yang sah karena didasari oleh '*udzur syar'i* yang setara dengan *force majeure*. Status akad menjadi batal demi hukum, bukan karena pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak. Pemahaman ini krusial karena mengarahkan penyelesaian sengketa bukan pada pencarian pihak yang salah, melainkan pada proses pengembalian hak dan kewajiban para pihak ke posisi semula sebelum akad terjadi.

Konsekuensi Hukum Pembatalan Akad Ijarah (*Fasakh*) dan Prinsip Restitusi dalam Syariah

Konsekuensi hukum utama dari *fasakh* akibat '*udzur syar'i* adalah kewajiban untuk mengembalikan para pihak ke posisi semula sebelum akad terjadi, yang dikenal sebagai prinsip restitusi (*al-radd*). Karena akad ijarah menjadi batal (*mafsuukh*), maka setiap prestasi yang telah diserahkan wajib dikembalikan. Bagi konsumen, ini berarti mereka berhak atas pengembalian penuh atas seluruh biaya paket tour yang telah dibayarkan. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan ('*adl*') dalam muamalah, di mana kontraprestasi berupa manfaat jasa tour telah mustahil untuk diterima.

Analisis lebih lanjut menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum syariah untuk menuntut ganti rugi (*ta'widh*) tambahan oleh kedua belah pihak. Pembatalan ini bukan disebabkan oleh kelalaian (*taqsir*) atau wanprestasi dari penyedia jasa maupun konsumen. Keduanya merupakan korban dari kondisi *force majeure*. Kaidah fikih menetapkan bahwa tanggung jawab ganti rugi timbul

dari kesalahan. Tanpa adanya unsur kesalahan, maka tidak ada kewajiban untuk membayar kompensasi atas potensi keuntungan yang hilang atau kerugian imaterial lainnya yang timbul.

Studi literatur menunjukkan bahwa penyelesaian biaya yang telah dikeluarkan oleh penyedia jasa, seperti uang muka hotel yang tidak dapat dikembalikan, menjadi isu krusial. Dalam prinsipnya, kerugian akibat musibah umum (*musibah 'ammah*) ditanggung oleh masing-masing pihak yang mengalaminya. Namun, karena konsumen belum menerima manfaat (*manfa'ah*) sama sekali, posisi hukum dasarnya adalah hak atas pengembalian dana secara utuh. Penyelesaian atas biaya hangus ini sangat dianjurkan untuk diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama (al-sulh).

Meskipun hukum dasarnya adalah restitusi penuh, syariah sangat mendorong penyelesaian sengketa melalui kerelaan dan kesepakatan bersama (*al-taradhi*). Para pihak dianjurkan untuk bernegosiasi mencari solusi alternatif yang adil, seperti penjadwalan ulang tour, konversi pembayaran menjadi voucher, atau pembagian kerugian secara proporsional. Pendekatan ini selaras dengan semangat ukhuwah dalam muamalah dan bertujuan untuk menghindari perselisihan. Setiap kesepakatan yang dicapai secara sukarela dianggap sah dan mengikat selama tidak menghalalkan yang haram.

Secara keseluruhan, konsekuensi hukum dari *fasakh* akibat kebijakan pemerintah adalah kewajiban restitusi penuh tanpa adanya ganti rugi tambahan. Putusan ini berakar kuat pada prinsip keadilan dan larangan memakan harta orang lain secara batil (*akl al-mal bi al-bathil*) (Bhaskara, 2023). Konsumen tidak boleh dibebani biaya atas jasa yang tidak pernah diterima, sementara penyedia jasa tidak dapat dipersalahkan atas kegagalan yang berada di luar kendalinya. Kerangka Fikih Muamalah terbukti memberikan solusi yang adil dan seimbang bagi kedua pihak.

Implikasi Kaidah Fikih '*La Dharar wa La Dhirar*' dalam Penyelesaian Sengketa Pembatalan Transaksi

Kaidah fikih "*La dharar wa la dhirar*" menjadi landasan etis dan yuridis utama dalam penyelesaian sengketa ini. Prinsip ini menegaskan larangan untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain atau membala kerugian dengan kerugian. Dalam konteks pembatalan transaksi tour, memaksakan kelanjutan akad atau menahan dana konsumen secara sepahak merupakan bentuk *dharar*. Sebaliknya, menuntut ganti rugi dari penyedia jasa yang juga terdampak

kebijakan adalah bentuk *dhirar*. Kaidah ini mengarahkan penyelesaian pada titik keseimbangan yang mencegah kerugian tidak adil bagi kedua belah pihak.

Implementasi kaidah ini secara langsung melindungi hak konsumen dari kerugian finansial. Menahan dana yang telah dibayarkan oleh konsumen untuk jasa yang mustahil diberikan adalah bentuk memakan harta secara batil (*akl al-mal bi al-batil*), yang merupakan manifestasi nyata dari *dharar*. Oleh karena itu, prinsip "*La dharar*" wajibkan pengembalian dana (restitusi) secara penuh kepada konsumen. Tindakan ini bukan sekadar transaksi bisnis, melainkan sebuah keharusan syar'i untuk menghilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang tidak menerima manfaat sama sekali dari akad.

Di sisi lain, kaidah ini juga memberikan perlindungan hukum bagi penyedia jasa tour. Menuntut ganti rugi atau penalti dari penyedia jasa atas pembatalan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah adalah tindakan *dhirar*. Hal ini karena penyedia jasa tidak melakukan kelalaian (*taqsir*) dan berada dalam posisi yang sama sebagai korban keadaan memaksa. Prinsip "*La dharar wa la dhirar*" mencegah pembebanan tanggung jawab yang tidak adil dan menegaskan bahwa kerugian akibat *force majeure* tidak dapat dialihkan menjadi kesalahan kontraktual.

Terkait biaya hangus yang telah dikeluarkan oleh penyedia jasa, kaidah "*La dharar*" mendorong solusi yang tidak membebankan seluruh kerugian pada satu pihak. Memaksa konsumen menanggung biaya tersebut adalah **dharar** karena mereka tidak menerima manfaat apapun. Namun, membiarkan penyedia jasa menanggung semua risiko juga menimbulkan **dharar**. Oleh karena itu, kaidah ini secara implisit mengarahkan para pihak untuk menempuh jalur musyawarah (**al-sulh**) guna mencari jalan tengah yang adil, seperti pembagian kerugian proporsional jika disepakati bersama.

Secara keseluruhan, implikasi kaidah "*La dharar wa la dhirar*" melampaui sekadar restitusi, menuju penyelesaian yang berkeadilan dan maslahat. Prinsip ini menjadi justifikasi syar'i untuk solusi-solusi alternatif yang disepakati bersama (**al-taradhi**), seperti penjadwalan ulang atau konversi menjadi voucher. Dengan mencegah kerugian pada kedua sisi, kaidah ini memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya legalistik, tetapi juga selaras dengan tujuan syariah yang lebih tinggi, yaitu menjaga harta, menegakkan keadilan, dan memelihara hubungan baik antar sesama pelaku muamalah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis *Siyasah Syar'iyyah*, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pelarangan tour oleh gubernur Jawa Barat memiliki legitimasi syar'i yang kuat. Kebijakan ini merupakan manifestasi kewenangan *ulil amri* yang berlandaskan kaidah fikih "*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah*". Tindakan tersebut dipandang sebagai ijtihad politik yang sah untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar. Oleh karena itu, kebijakan ini bukan merupakan tindakan sewenang-wenang, melainkan sebuah ketetapan hukum yang mengikat dan menjadi sebab hukum (sabab hukmi) yang valid dalam syariat Islam.

Selanjutnya, kebijakan gubernur yang sah tersebut berfungsi sebagai penghalang eksternal ('arid) yang setara dengan *force majeure*, sehingga menciptakan '*udzur syar'i* (alasan yang dibenarkan syariat) untuk pembatalan akad ijarah. Hal ini menyebabkan pemenuhan prestasi menjadi mustahil secara hukum, bukan karena kelalaian (taqsir) dari penyedia jasa maupun konsumen. Memaksakan kelanjutan akad dalam kondisi ini akan menimbulkan kerugian (dharar) yang secara tegas dilarang oleh kaidah "la dharar wa la dhirar". Dengan demikian, pembatalan atau *fasakh* menjadi jalan keluar yang sah dan adil secara syariah bagi para pihak yang berakad.

Konsekuensi hukum dari pembatalan (*fasakh*) akibat '*udzur syar'i* adalah kewajiban restitusi, di mana para pihak dikembalikan ke posisi semula. Konsumen berhak atas pengembalian dana secara penuh karena tidak menerima manfaat jasa, sementara tidak ada dasar syar'i untuk menuntut ganti rugi (ta'widh) tambahan dari pihak manapun karena pembatalan ini bersifat no-fault. Kerangka Fikih Muamalah mengarahkan penyelesaian sengketa pada prinsip keadilan, penghindaran kerugian, dan sangat menganjurkan jalan musyawarah (*al-sulh*) untuk mencapai kesepakatan yang adil dan maslahat bagi kedua belah pihak yang terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, A. M. (2011). *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perkembangan Pasca Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Universitas Islam Indonesia.
- Bhaskara, yudha R. (2023). *Perlindungan Konsumen Muslim Dalam Uu No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Maqasid Syariah JāSer 'Audah Serta Implementasinya Dalam Toko*. 33, 0–49.

- Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M. S. (2011). Tatatanan Berkeluarga Dalam Islam. *Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I) TATANAN*, 1–451.
- Kristiyanto, R. (2008). *Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Apek Hukum dalam Pemebrarian Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia TBK. Kantor Cabang Syariah Semarang*.
- Saleh, M., & Dkk. (2023). *Fiqh Mu'amalah*.
- Salimudin, M., & Dkk. (2021). *Kaidah Fikih Ekonomi Syariah*.
- Syafi'i SJ, A., & Dkk. (2019). *Studi Hukum Islam Interdisipliner: Madzhab Sunan Giri*.
- Tassia H, A. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Kasus Putusan Perkara No.01/G/2013/PHI.PLG). In *IIN Raden Patah* (Vol. 13, Issue 3).